
PERJANJIAN KERJASAMA PT. BRI KANTOR CABANG MATARAM DENGAN AGEN BRI LINK DALAM PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PKH DI KECAMATAN GERUNG

WAWAN SATRIAWAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: satriawan2699@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Agen BRILink dalam pencairan bantuan sosial PKH dan untuk mengetahui hubungan hukum dan prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama melalui Agen BRILink, serta untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam perjanjian kerjasama pencairan bantuan sosial PKH melalui Agen BRILink. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Bank BRI dengan Agen BRILink ini didasari oleh perjanjian keagenan, serta terbentuk hubungan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dan prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis, berdasarkan prosedur perjanjian kerjasama pencairan bantuan sosial PKH ini dilakukan oleh pihak Agen BRILink. Ada beberapa hambatan dan kendala yang ditemui dalam perjanjian kerjasama dalam pencairan bantuan sosial PKH ini yaitu hambatan yang bersifat teknis dan kendala banyak kartu rekening dari masyarakat penerima PKH yang diblokir.

Kata kunci : *Perjanjian kerjasama; hubungan hukum; hambatan*

ABSTRACT

This research aims to find out and explain cooperation agreement between BRI Bank and BRILINK Agent in distributing Social Security PKH and legal relationship, implementation procedure, and obstacles of cooperation agreement through BRILink Agent. The method of this research is normative-empirical legal research. The result of this research shows that legal relation between BRI Bank and BRILink Agent is based on agency agreement that bound both parties. The implementation procedure of the cooperation agreement is conducted by contract, based on cooperation agreement procedure of disbursement social security of PKH is executed by the BRILink Agent. There are several obstacles which are faced in cooperation agreement in disbursement social security PKH that consist of technical obstacles and many account number from PKH recipient community which is blocked.

Keywords: *Cooperation agreement; legal relationship; obstacles.*

I. PENDAHULUAN

Peranan perbankan di dalam kehidupan sangat penting, mengingat kebutuhan manusia untuk bertransaksi dan menyimpan uang secara aman, bisa dikatakan bahwa perbankan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi era industri 4.0, perbankan turut melakukan berbagai inovasi untuk bersaing dengan kompetitor, yaitu dengan cara menerapkan teknologi dalam memudahkan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah.

Perkembangan dari teknologi perbankan sudah semakin canggih, tetapi masih banyak masyarakat belum menjangkau layanan dari perbankan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah akses ke lokasi yang sulit dijangkau, sambungan internet kurang memadai serta kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dari perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan program Laku Pandai yang diselenggarakan oleh perbankan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka untuk menyediakan produk-produk dari keuangan yang dibutuhkan, mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat dalam melancarkan kegiatan perekonomian, sehingga terbentuklah pemerataan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu perbankan yang telah menerapkan program Laku Pandai dari OJK adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikenal dengan layanan BRILink. BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM dengan konsep *sharing fee*.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Agen BRILink ini yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang klausa-klausanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak dan didasarkan pada Pasal 1338 (1) BW bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, kerja sama antara pihak bank dan pihak agen dilakukan secara tertulis, terdapat syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam isi perjanjian tertulis tersebut. Dalam perjanjian tertulis antara bank dengan agen berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, agen yang berperan sebagai pihak yang diberi kuasa wajib mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. BRI dengan Agen BRI Link ini terdapat salah satu layanan BRILink yang menjadi salah satu objek kerjasamanya yaitu layanan Program Pemerintah yakni bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH merupakan bantuan tunai yang diterima para KPM. Secara teknis program penuntasan kemiskinan mengubah sistem bantuan tunai menjadi non tunai yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima dana bantuan melalui rekening, dimana para KPM dituntut agar memiliki buku tabungan yang diperoleh dari bank. Perubahan sistem penyaluran dana program bantuan tunai menjadi non tunai ini dilakukan dalam upaya

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran dana sehingga mudah dikontrol, dipantau dan meminimalisir penyimpangan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas dua pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah hubungan hukum dan prosedur perjanjian kerjasama dalam pencairan Bantuan Sosial PKH melalui Agen BRILink dan Apa saja hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam perjanjian kerjasama pencairan Bantuan Sosial PKH melalui Agen BRILink.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum dan prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pencairan bantuan sosial PKH melalui Agen BRILink dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan kendala dalam perjanjian kerjasama pencairan bantuan sosial PKH melalui Agen BRILink.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan sosiologis (*Conseptual Approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: bahan kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen, yang kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif konstan.

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH Melalui Agen BRI Link

1. Hubungan Hukum Bank BRI dengan Agen BRI Link

Hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang tetap berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Faktor penyebab tumbuh serta berkembangnya hukum perjanjian yaitu banyaknya terjadi modrenisasi yang terjadi di masyarakat dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Selain itu, faktor penyebab dari tumbuh dan berkembangnya hukum adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu :

“Kebebasan itu meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.”

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen BRILink merupakan kegiatan yang dimulai dengan Bank BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time* online dengan konsep *sharing fee* menggunakan fitur mini EDC ATM. Pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama ini meliputi persiapan terkait dengan badan usaha yang dimiliki oleh calon agen BRILink, persiapan pemilihan wilayah kerja operasional agen BRILink, pelaksanaan kontrak dan serah terima perjanjian kerjasama nasabah BRI menjadi agen BRILink. Sebelum pelaksanaan perjanjian

kerjasama, dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan kerja operasional agen BRILink.

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan agen BRILink, terdapat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah BRI selaku calon agen BRILink, yakni :

1. Telah memiliki usaha utama dengan lokasi yang tetap
2. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
3. Telah memiliki rekening tabungan atau giro BRI yang dilengkapi kartu ATM
4. Memiliki saldo di rekening tabungan atau giro sebagai dana untuk kebutuhan transaksi.

Mekanisme kerjasama antara Bank BRI dan agen BRILink adalah memberikan EDC BRI dengan menu mini ATM sehingga agen BRILink dapat melayani masyarakat dalam melakukan transaksi dan pencairan bantuan sosial program pemerintah atau bantuan sosial PKH. Selain dari transaksi bantuan sosial PKH, mesin EDC BRI ini juga dapat melakukan transaksi lain diantaranya membayar tagihan, transfer uang, tarik tunai, setor tabungan, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Dengan adanya agen BRILink maka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses kantor BRI, maka bisa melalui agen BRILink tersebut.

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink secara langsung telah menimbulkan suatu hubungan hukum di mana setiap hubungan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Sehingga adanya timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.

Hubungan hukum antara Bank BRI sebagai Bank Penyelenggara dengan Agen BRI Link adalah hubungan hukum yang didasari oleh perjanjian keagenan, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat oleh bank penyelenggara.

Otoritas jasa keuangan (OJK) selaku otoritas perbankan memberikan kebebasan kepada masing-masing bank penyelenggara untuk mengatur dan menentukan isi perjanjian. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian antara pihak pertama (prinsipal) dengan pihak kedua (agen). perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi itu, sangat beralasan untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan dengan maksud agar para pihak dapat menyusun setidaknya hal pokok, dan melaksanakan perjanjian dengan batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diberi penekanan bahwa sejak Bank BRI dan Agen BRI Link menyatakan kehendak secara bersama-sama terikat dalam suatu kesepakatan yaitu kerjasama layanan program pemerintah yakni pencairan program keluarga harapan (PKH), sejak itu telah timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karenanya antara

kedua belah pihak telah terbentuk hubungan hukum yang mengikat. Perikatan antara Bank BRI dengan Agen BRI Link dapat tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama atau disebut juga perjanjian baku sebagaimana telah dibahas di atas, dan isi perjanjiannya dapat terbentuk oleh salah satu pihak saja yakni pihak Bank BRI.

2. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH Melalui Agen BRI Link

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan dari pada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti :

“perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yanglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan.”¹

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link dalam pencairan bantuan sosial PKH, sudah memenuhi semua syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal

Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link tidak dibuat seperti perjanjian pada umumnya, dimana para pihak secara bersama-sama menentukan isi perjanjian yang ingin dituangkan kedalam surat perjanjian. Namun dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link ini pihak yang dominan menentukan isi perjanjian adalah pihak Bank BRI, sehingga pihak kedua yakni Agen BRI Link berada pada posisi lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak Bank BRI tinggal disetujui oleh pihak kedua yakni Agen BRI Link. Jadi jenis perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link ini adalah perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Perjanjian kerjasama ini meski tidak dibuat seperti perjanjian pada umumnya, berdasarkan prosedur dan juga segala peraturan dan ketetapan lain yang beraku baik bagi pihak Bank BRI maupun bagi pihak Agen BRI Link meninjau peraturan-peraturan tersebut berdasarkan ketetapan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link ini dilakukan oleh Agen BRI Link terutama dalam pencairan bantuan sosial PKH yang diterima oleh KPM dan masuknya saldo bantuan sosial sembako ke kartu rekening KPM

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1999, hlm, 1

di beritahu oleh pendamping PKH Desa Babussalam, maka setelah di umumkan saldo masuk ke rekening KPM para Agen BRI Link di Kecamatan Gerung melakukan rapat untuk menentukan pencairan bantuan sosial PKH secara bersamaan. Masyarakat disini diberikan bantuan sosial berupa sembako seperti beras, telur, sayur, daging dan buah-buahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²

B. Hambatan-Hambatan dan Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Kerjasama Pencairan Bantuan Sosial PKH Melalui Agen BRI Link

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pencairan bantuan sosial PKH ini dilaksanakan oleh agen BRILink sebagai pihak yang diberi kuasa. Selain itu, terdapat beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan pencairan bantuan sosial PKH. Pertama, yaitu pihak pertama yakni Bank BRI memberikan edukasi tentang ketentuan pencairan bantuan sosial PKH kepada pihak kedua yakni Agen BRILink dalam pencairan bantuan sosial PKH dan memberikan informasi mengenai aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum yaitu pihak kedua yakni Agen BRI Link dilarang menyalahgunakan dana bantuan dalam bentuk apapun selain peruntukan program pemerintah atau program keluarga harapan (PKH). Kedua, Pihak kedua yakni Agen BRILink melaksanakan pencairan bantuan sosial PKH kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dan membantu mencairkan bantuan sosial yang diterima melalui kartu rekening para KPM berupa sembako sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pertama yakni Bank BRI.³

Di dalam setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan pasti terdapat hambatan-hambatan dan kendala-kendala baik dalam proses terjadinya perjanjian hingga pelaksanaannya. Kendala bisa berasal dari dalam ataupun luar perjanjian. Hal itu akan mempengaruhi lancar atau tidaknya kerja sama.

Terkait dengan surat perjanjian kerjasama Bank BRI dengan Agen BRI Link ini tidak adanya kendala dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Kedua belah pihak berdasarkan hasil wawancara di lapangan menyatakan telah mengikuti dan melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan baik. Sehingga kedua belah pihak sudah saling percaya dan berusaha untuk tidak mengecewakan satu sama lain.⁴

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kerjasama pencairan bantuan sosial PKH adalah hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang dimaksud terkait dengan mesin EDC yang mogok saat bekerja, banyak kartu penerima KPM yang kosong. Kondisi ini pada dasarnya adalah hal yang bersifat wajar terjadi di lapangan saat pencairan bantuan sosial PKH. Namun, untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditugaskan oleh pihak pertama sebaiknya dilakukan tindakan preventif untuk menghindari hambatan-hambatan yang ada di lapangan.⁵

²Hasil wawancara dengan ibu Sri, pendamping PKH Desa Babussalam, 12 Januari 2022, ruko Agen BRI Link Desa Babussalam.

³Hasil wawancara dengan bapak Rian, pegawai Bank BRI pengawas Agen BRI Link, 10 Januari 2022, ruko Agen BRI Link Desa Babussalam.

⁴*Ibid*

⁵Hasil wawancara dengan ibu Aisyah, pemilik Agen BRI Link, 16 Januari 2022, Ruko Agen BRI Link Desa Babussalam.

Berikut tabel hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan hambatan dan kendala dalam perjanjian kerjasama pencairan bantuan sosial PKH melalui Agen BRI Link, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Klasifikasi hambatan dan kendala pencairan bantuan sosial PKH

No	Responden	Hambatan dan kendala yang dialami masyarakat penerima bantuan sosial PKH
1	Masyarakat penerima bantuan sosial PKH	<p>Terdapat perbedaan nama di kartu rekening KPM dengan KK atau invalid data</p> <p>Kartu rekening penerima bantuan sosial PKH banyak yang tidak terisi 5 sampai 8 bulan</p> <p>Keterlambatan pencairan bantuan sosial PKH</p> <p>Terdapat salah sasaran dalam bantuan sosial PKH</p> <p>Kurangnya edukasi terkait tentang komponen bantuan sosial PKH yang diberikan</p> <p>Pemblokiran kartu rekening KPM</p>

Ada beberapa cara mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh masyarakat, sebagai berikut :

1. Invalid data ini terjadi karena double data atau perbedaan nama di KK dengan kartu rekening penerima bantuan sosial PKH dan penyelesaiannya melalui kantor desa untuk mengkonfirmasi data yang double di di desa, dengan syarat memberikan KK dan kartu rekening penerima bantuan sosial PKH supaya nama dalam KK dan kartu rekening penerima bantuan sosial PKH sesuai.
1. Banyaknya kartu rekening KPM yang kosong disebabkan oleh belum divalidasi data oleh operator dan penyelesaiannya masyarakat harus memvalidasi datanya secara online ke dinas catatan sipil Lombok Barat untuk diperbaiki data yang double, setelah sudah memvalidasi data masyarakat akan diusulkan kembali untuk menerima bantuan sosial PKH.
2. Keterlambatan pencairan bantuan sosial PKH disebabkan oleh adanya beberapa faktor, diantaranya perbaikan data yang dilakukan oleh tim data pusat Kemensos RI dan penyebab lainnya yaitu setelah adanya covid-19 pencairan yang biasanya 1 bulan sekali menjadi 2 atau 3 bulan sekali, dikarenakan anggaran dikhususkan terlebih dahulu untuk mengatasi covid-19 dan penyelesaiannya yaitu dengan cara pemerintah memberikan isi dari saldo rekening KPM menjadi lebih banyak dari sebelumnya, yang isi dari saldo kartu rekening KPM 1 bulan sekali yaitu 200ribu menjadi 400ribu.
3. Terdapat salah sasaran bantuan sosial PKH yang disebabkan oleh data yang di input oleh masyarakat kurang mampu adalah data dulu atau data yang belum diupdate, maka dari itu cara penyelesaiannya masyarakat dipanggil untuk memberikan update data terbaru untuk mengetahui bahwa apakah masyarakat itu mampu atau tidak, setelah itu dilaporkan kepada operator untuk ditindak lanjuti apakah kartu rekening KPM ditarik atau tidak.
4. Kurangnya edukasi terkait tentang komponen PKH yang diberikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH ini di kantor desa, masyarakat

hanyadatangkeAgenBRILinkuntukmengambilbantuansosialPKHindancarapenyelesaiannya yaitu Agen BRI Link memasang sepanduk tentang item-item komponen PKH yang diterima oleh masyarakat, item komponen PKH ini ada 4 item yang diterima masyarakat, antara lain:

1. sumber karbohidrat, seperti beras, jagung, dan sagu
2. sumber protein hewani, seperti telur, daging dan ikan segar
3. sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan, tahu dan tempe
4. sumber vitamin dan mineral, seperti sayur dan buah-buahan.

Diluar dari 4 item ini masyarakat penerima bantuan sosial PKH tidak boleh mengambil diluar dari 4 item yang sudah ditentukan ini.

5. Pemblokiran kartu rekening KPM, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang lalai dalam mengingat pin kartu rekeningnya sehingga apabila dalam mesin EDC sudah digesek lebih dari 3 kali maka kartu rekening dari KPM diblokir oleh system dan cara penyelesaiannya yaitu pergi untuk membuka blokir ke bank BRI bersama pendamping untuk membuka kartu rekening yang diblokir.⁶

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara Bank BRI sebagai Bank Penyelenggara dengan Agen BRI Link ini didasari oleh perjanjian keagenan, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat oleh bank penyelenggara. Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian antara pihak pertama (prinsipal) dengan pihak kedua (agen). Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya dan melaksanakan perjanjian dengan batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karenanya antara kedua belahpihaktelahterbentukhubungan hukum yang mengikat. Sedangkan, prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRI Link ini dilakukan oleh Agen BRI Link terutama dalam pencairan bantuan sosial PKH yang diterima oleh KPM, setelah di umumkan saldo masuk ke rekening KPM para Agen BRI Link di Kecamatan Gerung melakukan rapat untuk menentukan pencairan bantuan sosial PKH secara bersamaan kepada masyarakat.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja sama pencairan bantuan sosial PKH adalah hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang dimaksud terkait dengan mesin EDC yang mogok saat bekerja, banyak kartu penerima KPM yang kosong. Sedangkan, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerjasama pencairan bantuan sosial PKH ini menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden yakni hambatan yang ditemui

⁶Hasil wawancara dengan ibu Sri, pendamping PKH Desa Babussalam, 12 Januari 2022, ruko Agen BRI Link Desa Babussalam.

yakni terkait tentang perbedaan nama di kartu rekening KPM dengan KK, keterlambatan pencairan bantuan sosial PKH, dan pemblokiran kartu rekening KPM.

Saran

1. Terkait dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bantuan sosial PKH yakni Bank BRI dan Agen BRI Link ini perlu menyadari jika dalam kegiatan yang mereka lakukan terdapat suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, maka perlu adanya kesadaran dari para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya agar terciptanya suatu keadaan dimana tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya. Sedangkan dalam prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama pencairan bantuan sosial antara Bank BRI dengan Agen BRI Link seharusnya dalam rapat perlu diikutsertakan wakil dari masyarakat penerima PKH yakni pendamping PKH, supaya masyarakat bisa di edukasi oleh pendamping PKH dan memberikan laporan-laporan dari masyarakat agar menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pencairan bantuan sosial PKH ini.
2. Terkait dengan hambatan dan kendala ini, perlu dilakukan pengarahan atau sosialisasi dari pihak bank BRI kepada pihak Agen BRI Link sebagai pihak penyalur pencairan bantuan sosial PKH, yakni memberikan pengarahan tentang cara meminimalisir hambatan-hambatan dan kenda-kendala yang ada dan bersifat secara teknis maupun non teknis, supaya tidak menghambat jalannya pencairan bantuan sosial PKH, agar bias berjalan secara efektif dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada. 2013.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PradnyaParamita, Jakarta, 1999.
- Ahmad Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Raja grafindo Persada, Edisi I, Cet. 4, Jakarta, 2011.

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

INTERNET

<http://bri.co.id/tentang-BRILink>

OJK.go.id, "Laku Pandai", <https://www.ojk.go.id/id/pages/Laku-Pandai>

Edy Suprpto, <https://portal.belitung.go.id/read-artikel/41/>